



Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

kab-sragen.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan Untuk Informasi Pertanahan Pengecekan Sertipikat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat MSRS
5. Membawa Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Informasi
4. Petugas Melakukan Pencarian dan Pengumpulan Data dan Informasi yang Dimohon
5. Petugas Menyiapkan Informasi yang Dimohon
6. Petugas Menyampaikan Informasi yang dimohon Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

kab-sragen.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

1. Informasi Kabupaten Sragen

Pengaduan Layanan

Hotline WhatsApp 081110680000

Nomor Telepon (0271)891075

e-Mail kab-sragen@atrbpn.go.id

Media Sosial @kantahkabsragen